



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1597, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Malang. Jombang. Jawa Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Malang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kabupaten Jombang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto yang ditandai oleh PBU.31 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 44.9980''$ LS dan $112^{\circ} 27' 20.5039''$ BT yang terletak pada batas Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan Desa Tawangrejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
2. PBU.31 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 35.9530''$ LS dan $112^{\circ} 26' 45.8736''$ BT yang terletak pada batas Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
3. PBU.001 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit hingga Puncak Gunung Malang sampai pada PBU.32 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 25.7065''$ LS dan $112^{\circ} 26' 24.4193''$ BT yang terletak pada batas Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
4. PBU.32 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PBU.33 dengan koordinat $07^{\circ} 45' 55.2891''$ LS dan $112^{\circ} 26' 10.6262''$ BT yang terletak pada batas Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;

5. PBU.33 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri punggung bukit hingga Gunung Argowayang sampai pada PABU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 46' 16.1231''$ LS dan $112^{\circ} 25' 51.6540''$ BT yang terletak di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
6. PABU.002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang yang ditandai oleh PBU.34 dengan koordinat $07^{\circ} 45' 52.0256''$ LS dan $112^{\circ} 25' 02.4344''$ BT yang terletak pada batas Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dan Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Posisi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,


GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 84 TAHUN 2013
 TENTANG
 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN
 KABUPATEN JOHANG
 PROVINSI JAWA TIMUR



**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI